

No. : 2/10/04/VI/040

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Piagam Madrasah

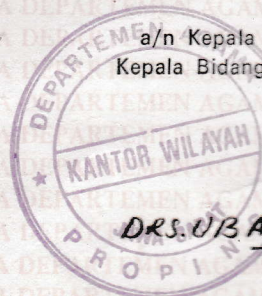
Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975 ; No. 037/U/1975 ; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : MTs AL MUAWANAH
2. Alamat : Jalan :
Desa : RUGEL, PANGA DEGAN
Kecamatan : PASAR KEMIS
Kab./ : TANGERANG
Propinsi : JAWA BARAT
3. Didirikan pada : 30-MARET-1984
4. Oleh : MASYARAKAT

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 16-DESEMBER-1985

a/n Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat, J.



DRS. UBAIDILLAH MUCHTAR

NIP. 150 022 784